

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109 TAHUN 2021
TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA
PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR	per orang per hari	760.000,00
II. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
1. Kamar Asrama <i>Single Bed</i>	per malam per orang	300.000,00
2. Kamar Asrama <i>Twin Bed</i>	per malam per orang	200.000,00
III. DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PIHAK PELAPOR		
1. keterlambatan 1 sampai dengan 40 hari	per hari per laporan	25.000,00
2. keterlambatan lebih dari 40 hari	per laporan	1.000.000,00
3. akumulasi denda keterlambatan	per entitas pelapor per tahun	100.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

ttd.

Lydia Silvanna Djaman